

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Disusun Oleh :

Intan Kurnia Putri

1910012111142

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg:545/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg: 05/PID/02/II-2023

Nama : Intan Kurnia Putri
NPM : 1910012111142
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak
Berlabel Di Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. (c) Suamperi, S.H.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr Yofiza Media, S.H.,M.H)



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI PADANG

Intan Kurnia Putri¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: intankurniaputri01@gmail.com

ABSTRAK

The development and expansion of the economy in the home industry sector has developed rapidly, causing many problems, especially the inclusion of labels on the packaging and applicable regulations. Formulation of the problem: 1) How is the implementation of legal arrangements related to permits for home industries that do not include labels? 2) What is the legal protection for consumers who consume food products that do not include labels on the packaging? This study uses a sociological legal approach. Source of data used primary and secondary data. Interview data collection techniques and document studies. Data were analyzed qualitatively. Research results: 1) implementation of legal arrangements related to permits for home industries that do not include labels on packaging, BPOM conducts inspections in the form of certification and inspections 2) legal protection for consumers who consume food products that do not include labels on packaging BPOM provides sanctions in the form of warnings

Keywords: Law, Consumers, Products, Labels

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini, semuanya jadi praktis, makanan dan minuman sudah ada dalam bentuk kemasan atau siap saji. Kemasan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat masyarakat, kemasan tersebut memerlukan label untuk mengenali isi produk itu. Untuk mendirikan industri rumah tangga memerlukan izin, tentang izin adanya hal ini merupakan salah satu syarat penting guna memastikan produk pangan yang diolah serta dijual oleh usaha rumah tangga ini telah memenuhi standar yang berlaku. Pemerintah membuat aturan kebijakan terkait dengan pemberian perlindungan konsumen, aturan tersebut ditetapkan 20

april 1999 terkait perlindungan konsumen.¹

Pangan ialah kebutuhan utama manusia yang harus di dipenuhi guna menjalankan kehidupan keseharian, pengertian pangan menurut menurut PP NO.28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu gizi pangan (selanjutnya disebut dengan PP pangan) pasal 1 angka 1, mendefenisikan pangan sebagai sumber hayati dan air, yang dapat diolah ataupun tidak, yang berkaitan dengan makanan yang dikosumsi haruslah sehat serta aman untuk tubuh manusia.²

Jika usaha tetap menjual olahannya dalam bentuk kemasan tanpa adanya

¹ Wan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.2.

² Setyoyati, W, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya*. Jurnal Novum, 1(1), 36-46

keputusan untuk mengizinkan produknya beredar, maka pelaku usaha itu akan mendapatkan sanksi, hal ini telat termuat pada pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur terkait pangan, sanksi yang diberikan ialah hukuman penjara selama dua tahun serta denda terbilang empat miliar rupiah. Salah satu penguplai produk pangan industri rumah tangga pangan sebagai pelaku usaha pangan, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi salah satunya adalah mencantumkan label pangan pada kemasan pada hasil produksinya³

Pada dasarnya para pelaku usaha ini memegang prinsip meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya, prinsip ini sangat merugikan para konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen juga menjadi korban dalam penjualan produk pangan yang tidak mencantumkan label dalam kemamasan⁴. Berdasarkan penjabaran yang telah di utarakan diatas, membuat penelitian di BPOM Padang guna mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen, terkait denag produk olahan industri rumah tangga yang tiak mencantumkan label, serta mengetahui tanggungjawab pelaku usaha industri rumahan yang tidak menyertakan label pada produknya, dengan begitu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP**

³ Nurcahyo, E.,& Nurcahyo,E. (2018) *Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan* Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 402-517

⁴ Rahmanto, d.p. (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saos Tomat Indutri Rumah Tangga Yang Mengandung Bahan Pewarna Berbayu* (Doctoral) Dissertion Universitas Ailangga

PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penelitian merumuskan masalah:

1. Gimana implementasi hukum atas perizinan terhadap industri rumah tabgga yang tidak mencantumkan label pada kemasan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengosumsi produk makan dlam kemasan berlabel??

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini lah tujuan dlam penelitian, yakni untuk:

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan perizinan produk industri dalam negeri
2. Menentukan bentuk dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkosumsi makan dalam kemasan berlabel.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitain sosiologis atau penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenar-benarnya, dengan terjun langsung kelapangan Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder⁵.

Data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan ibu Fitria selaku pemeriksa BPOM padang. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan undang-undang.

III. HASIL DAN PEMBAHSAN

A. PELAKSANAAN PENGATURAN HUKUM TERKAIT IZIN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA

⁵ Ishaq,2022, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabel, bandung,hlm. 70-73

YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL

Indonesia harus mempunyai sistem pengawasan obat dan makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien guna melakukan deteksi, pencegahan, dan pengawasan pada produk yang dijualbelikan termasuk guna memberikan rasa aman, selama serta untuk kesehatan konsumen baik didalam maupun diluar negeri maka dengan hal tersebut BPOM sudah mempunyai jaringan nasional serta internasional dan memiliki wewenang sebagai penegak hukum.

BPOM merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang pemerintahan tertentu dari presiden, bpom juga merupakan bentukan pemeritah berdasarkan keputusan presiden Nomor 116 tahun 2000 (keppres 166/2000).

BPOM mempunyai unit pelaksana teknis atau (UPT) yang ada diseluruh provisi sumatra barat, upt terdiri dari Balai POM, Balai Besar POM dan Loka POM, Balai POM berada di Jambi, Balai Besar POM berada di Padang sedangkan Loka POM berada di Payukumbuh dan damasraya.

BPOM di padang punya program si jempol (siap jemput bola), program ini gratis. Dimana pelaku usaha yang tekat memiliki produksi, dapat mendaftarkan diri mengikuti program ini, kemudian tim serfikasi akan berkunjung kesarana produksi untuk memberikan bimbingan hingga mendapatkan izin edar BPOM.

Ibu Fitria selaku bagian pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan kota padang mengungkapkan bahwa dlam melakukan pemberantasan produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan badan pengawasan obat dan makanan kota padng hanya melakukan fungsi pengawasan atas peredaran produk dan memberikan saksi admistrasi yang

hanya berupa teguran dan surat pernyataan pelakuusaha akan mematuhi ketentuan keamanan P-IRT.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LONSUMEN YANG MENGOSUMSI PRODUK PANGAN YANG TIAK MENCANTUMKAN LABELPADA KEMASAN

Perlindungan yaitu merupakan tindakan negara untuk melindungi serta menjaga kita dari bahaya dan kerugian yang akan menimpa kita, tidak dapat dipungkiri bahwa pangan ialah kebutuhan pokok kita, yang amat mendasar kerena pangan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari jadi harus dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam memilih makanan maupun obat untuk dikosumsi.

Berbicara mengenai perlindungan kita sebagai masyarakat mempunyai hak untuk dilindungi, kerena perlindungan merupakan perihal yang sangat penting untuk melindungi kita sebagai konsumen, dan itu juga merupakan tanggungjawab kita terima sebagai konsumen.

Makanan yang harus mengurus surat izin label di dominasi oleh industri rumah tangga pangan, namun ada juga makanan yang tidak perlu diurus surat izin label seperti makanan yang tidak tahan dalam 7 hari, maka tidak perlu urus IRTP, dan makanan basah contohnya onde-onde, kue dan makanan lainnya, makanan yang perlu diuus surat izin label yaitu makanan yang lebih 7 hari seperti makanan kering.

Pelaku usahah dilarang mengedarkan makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan standar yang sudah di syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaannya perlu campur tangan alat negara yang melaksanakan diantaranya adalah pemerinta, masyarakat dan

lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Beradaskan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengaturan hukum terkait izin pada industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan, maka industri rumah tangga merupakan olahan pangan, BPOM melakukan pemeriksaan secara inspeksi dan sertifikasi, tidak semua pangan olahan rumah tangga mendapatkan sertifikat produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dalam pengawasan juga perlu campur tangga alat nehar yang melaksanakan ialah pemerintah.

Kepada masyarkat untuk menanamkan jiwa dan hati-hati dalam mencek kemasan pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label pada kemasan yang akan dikosumsi, dan pemerintah juga meningkatkan pelayanan serta pemberian arahan informasi pentingnya mendaftarkan merek pada kemasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Wan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Rahmanto, d.p. (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saos Tomat Industri Rumah Tangga Yang Mengandung Bahan Pewarna Berbaya* (Doctoral) Dissertation Universitas Ailangga

Ishaq, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabel, bandung,

Sumber Lainnya

Setyoyati, W, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya*. Jurnal Novum, 1

Nurchahyo, E., & Nurchahyo, E. (2018) *Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan* Jurnal Magister Hukum Udayana,

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr (c) Suamperi, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi, baik dan juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

